



# **BUPATI BANJAR**

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, hasil konstruksi yang berkualitas serta peningkatan peran masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dibidang pelayanan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dalam rangka memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, perlu diatur pemberian izin usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah:
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

13. Sertifikasi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang melaksanakan kewenangan pembinaan jasa konstruksi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian ijin usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- d. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;

- f. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi;
- g. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

### BAB III

#### USAHA JASA KONTRUKSI

##### Pasal 3

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha
  - b. bentuk usaha
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang usaha perencanaan
  - b. bidang usaha pelaksanaan, dan
  - c. bidang usaha pengawasan
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan khusus.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, khusus, dan keterampilan tertentu.

##### Pasal 4

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

## BAB IV

### IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Perinsip Umum Pemberian IUJK

##### Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. Mengedepankan pelayanan prima;
- b. Mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. Merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

##### Pasal 6

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian IUJK, Bupati menunjuk SKPD yang melaksanakan pelayanan perizinan.
- (3) IUJK diberikan kepada orang perseorangan atau badan yang berdomisili di Daerah.

##### Pasal 7

Pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

##### Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembina Jasa Konstruksi
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua

### Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan

#### Pasal 10

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan
  - c. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk
  - d. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili diwilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setia harinya dengan mudah.



- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
  - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
  - d. Memenyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
  - e. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - f. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha
  - g. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
  - h. Menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;
  - i. Menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli terampil BUJK;
  - j. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
  - k. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
  - l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi Formulir Permohonan;
- c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga;
- d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha;
- e. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT, tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;

- k. Menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasaka.

#### Pasal 13

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. Mengisi Formulir Permohonan.
- c. Menyerahkan rekaman :
  1. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus
  2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan leges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK
  3. Akta Perubahan untuk nama BUJK; dan/atau
  4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

#### Pasal 14

Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi :

- (1) Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b Peraturan Bupati ini;
- (2) Menyerahkan IUJK yang asli; dan
- (3) Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

#### Pasal 15

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 BUJK selaku Permohonan wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 16

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi diwilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh SKPD Pemberi IUJK diwilayah BUJK induk berdomisili.

#### Bagian Keempat

#### Pemberian IUJK

#### Pasal 17

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 18

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran V.a sampai dengan Lampiran V.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a dan Lampiran VI.b Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat

#### Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 20

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 21

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan dan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang IUJK melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan/atau Orang-Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

### Pasal 23

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

### Pasal 24

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati melalui SKPD yang ditunjuk menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK ;
  - c. daftar perubahan data IUJK ;
  - d. daftar penutupan IUJK ;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penertiban IUJK

##### Pasal 25

Bupati melalui SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

##### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUK atau data dari sumber lain yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penertiban IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 29

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

#### Pasal 30

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.

### BAB VIII

#### KETENTUAN ADMINISTRASI

#### Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan ketentuan Administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis, berupa yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

- (2) Pengenaan ketentuan administrasi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

#### Pasal 32

Pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 ayat (5) dikenakan ketentuan Administrasi berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 33

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 32 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### Pasal 34

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 33 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan ketentuan Administrasi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/ Instansi pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

#### Pasal 35

BUJK akan dikenakan ketentuan administrasi pencabutan IUJK bila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 36

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali setelah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 37

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD Pelaksana;

- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/ atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 38

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, dinyatakan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

SKPD Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan :
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/ institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau



- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 8 Oktober 2012

**BUPATI BANJAR,**

**H. PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJAR,**

**H. NASRUNSYAH, MP**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 39